

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI D NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULUAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang -- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Desa atau yang disebut dengannama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- i. Badan Perwakilan Desa dan atau nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- j. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- k. Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- l. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- m. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
- n. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.
- o. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- p. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- q. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Teknis untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat.

- r. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
- s. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih, dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan dipilih menjadi Kepala Desa.
- t. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang – undangan dan digaji menurut Peraturan – undangan yang berlaku.
- u. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
- v. Putra Desa adalah mereka yang lahir di desa atau orang yang terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar desa kemudian pernah menjadi Penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal desa tersebut.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1). BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2). Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua dipilih dari anggota BPD.
 - b. Sekretaris, Bedaharawan dan Anggota, dipilih dari unsur-unsur BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (4). Apabila Ketua / Anggota BPD atau diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada yang mencalonkan untuk Pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon.
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Melakukan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon.
 - d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
 - e. Melaksanakan saringan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
 - f. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih.

- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan.
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan.
- i. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- j. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
- k. Menetapkan tata tertib kampanye.
- l. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.
- m. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara.
- n. Melakukan undian Tanda Gambar bagi calon yang berhak dipilih.
- o. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye.
- p. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pemilihan

Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pelaksanaan pemilihan atau telah pernah kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum yang pasti.

Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 5

- (1). Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah untuk menghindari pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa, tidak terdaftarnya pemilih atau terdaftar dua kali.
- (2). Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan untuk memilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3). Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan dipapan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
- (4). Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (5). Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya yang dianggap sah mendampingi Surat Panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Kelima
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 6

- (1). Yang dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat :
 - a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang – undang Dasar 1945
 - c. Tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. Sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - i. Memiliki moral, berahlak dan berbudi luhur.
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya.
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - m. Memiliki syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2). Kepala Desa yang pernah terkena suatu permasalahan yang merugikan masyarakat selama kepemimpinannya tidak dibenarkan diikuti sertakan dalam proses pencalonan Kepala Desa pada masa jabatan berikutnya.
- (3). Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (4). Pegawai Negeri Sipil dari Guru Sekolah Dasar selain persetujuan dari atasannya, juga harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 7

- (1). Bagi Pegawai Negeri atau Putera Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2). Bagi Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pegawai Negeri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3). Kepala Desa yang dipilih / diangkat dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4). Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi induknya.
- (5). Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan keinstansi induknya.

- (6). Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

B A B III

PROSES PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 8

- (1). Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Anggota BPD dan Perangkat Desa setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan nomor urut abjad dan foto setiap calon setelah berkonsultasi dengan BPD.
- (2). Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) Bakal Calon maka panitia melaksanakan penyaringan untuk memperoleh 5 orang Bakal Calon.
- (3). Calon tunggal tidak dibenarkan.

B A B IV

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 9

- (1). Rapat pemilihan calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2). Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dihadiri oleh unsure Pemerintah Kabupaten, Pimpinan dan anggota BPD, panitia serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3). Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan halangan lainnya dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan calon maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau digantikan dengan foto.
- (4). Calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administrasi dianggap tidak menjadi pengunduran diri.
- (5). Dalam hal calon yang sebagaimana dimaksud ayat (4) meskipun terdapat dukungan suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap gugur.
- (6). Untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

B A B V

PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 10

- (1). Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2). BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- (3). Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih, hendaknya diarahkan pada hak yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan.
- (4). Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) paling lama 1 (satu) minggu sebelum masa tenang atau 3 (tiga) minggu sebelum hari pemilihan wajib melaksanakan kampanye.
- (5). Sebelum pelaksanaan kampanye calon yang berhak dipilih terlebih dahulu menyusun program yang akan disampaikan dalam pelaksanaan kampanye.
- (6). Pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram, tertib yang dibimbing Ketua Panitia Pemilihan dihadapan BPD dan masyarakat, bertempat di ruang Balai Desa / tempat lain yang memenuhi syarat.
- (7). Kampanye-kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan.
 - b. Memberi uang, barang dan fasilitas lainnya.
 - c. Pemasangan foto tanda gambar, slogan diluar radius 100 meter dari rumah calon dan tempat kampanye.
- (8). Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (9). Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8) harus disetujui BPD.

Pasal 11

Setiap calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dan dapat diwakilkan.
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan.

Pasal 12

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1). Pemilihan calon yang berhak dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (2). Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3). Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4). Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan apapun.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1). Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima, menetapkan calon menerima, menetapkan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2). Pemilihan calon sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, dihadiri oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.

Pasal 15

- (1). Pemilihan yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia.
- (2). Apabila dalam pembukaan rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
- (3). Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2), quorum belum juga tercapai, rapat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih.
- (4). Pengunduran waktu rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.
- (5). Apabila sampai pada batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3) quorum belum juga tercapai, maka pemilihan dianggap batal, dan oleh karena BPD mengusulkan Pejabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mempersiapkan pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Pasal 16

- (1). Bentuk model surat suara serta tanda gambar ditetapkan oleh panitia.
- (2). Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilihan umum dan tidak dengan tanda berwarna.

Pasal 17

Panitia berhak menetapkan nomor urut calon-calon yang berhak dipilih pada pemungutan suara berdasarkan urutan abjad dan pertimbangan BPD.

Pasal 18

Calon yang mempunyai hak tetap menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

- (1). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan tanda gambar (simbol) yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar (simbol) calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih beserta kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblosan didalam bilik suara.
- (2). Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, menurut contoh terlampir.

Pasal 20

- (1). Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2). Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci suara dipegang oleh Ketua Panitia.

Pasal 21

- (1). Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2). Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.

Pasal 22

- (1). Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2). Sebelum pemilih memasuki bilik suara, harus menunjukkan KTP, atau identitas lainnya kepada panitia pemilihan untuk dicocokkan dengan surat panggilan.
- (3). Pemilih yang masuk kedalam bilik suara dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya.
- (4). Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 23

- (1). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3). Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1(satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 24

- (1). Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang wakil untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2). Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 25

- (1). Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (2). Setiap lembar suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut kepada saksi, selanjutnya membaca tanda gambar calon serta mencatatnya dipapan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 26

- (1). Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan.
 - b. Tidak ditanda tangani ketua panitia pemilihan atau yang mewakili.
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan panitia.
 - d. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - f. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih.
 - g. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran tanda gambar yang disediakan.
 - h. Surat suara kosong atau tidak dicoblos.
- (2). Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3). Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 27

- (1). Calon yang memperoleh suara terbanyak dan / atau suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2). Apabila tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), panitia mengadakan pemilihan ulang.
- (3). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4). Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Pejabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Hasil Perhitungan Suara

Pasal 28

- (1). Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Perhitungan Suara didepan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.
- (2). Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia pada saat itu juga.
- (3). Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 29

- (1). Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3). Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Pasal 30

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, ketua panitia mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam keputusan.

B A B IV
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1). Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dan disahkan oleh Bupati.
- (2). Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3). Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan Surat Keputusan.
- (4). Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa disampaikan kepada BPD.

Pasal 32

- (1). Tanggal pelantikan Kepala Desa baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan Kepala Desa lama.
- (2). Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah / janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk ikut disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3). Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi ".

Pasal 33

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 34

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan pejabat yang berwenang Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa pelantikan belum dilaksanakan.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Keputusan ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 36

- (1). Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2). Kepala Desa yang dinilai sangat berprestasi dan masih mendapat dukungan sebagian besar masyarakat Desa yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali.
- (3). Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

B A B VII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 37

- (1). Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2). Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3). Selama Kepala Desa dikenakan, pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati.
- (4). Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian Sementara.
- (5). Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama, upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 38

- (1). Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau Pejabat Kepala Desa.
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut Pasal 6 keputusan ini Peraturan Daerah ini.
 - e. Melanggar sumpah / janji yang dimaksud ayat (3) Pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
 - f. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.
 - g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan / atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merudikan Negara, Daerah dan masyarakat desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1). Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang.
- (2). Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan terus menerus, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas Kepala Desa.
- (3). Apabila sampai 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan Dokter Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka pejabat yang berwenang dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Kepala Desa yang baru.

Pasal 42

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 43

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional kecuali terlebih dahulu mendapat izin / persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- b. Sebagai calon Kepala Desa yang lain.

Pasal 44

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 45

- (1). Terhadap Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- (2). Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.

B A B VIII

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 46

- (1). Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2). Pejabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan oleh bupati.

- (3). Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (4). Pejabat Kepala Desa diambil sumpah / janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Pasa 47

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999.

B A B IX

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 48

- (1). Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten dan tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.
- (2). Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3). Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pelantikan.

B A B X

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 49

- (1). Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD.
- (2). Anggota panitia sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Terhadap Kepala desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek – aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai
Pada Tanggal 3 Mei 2001

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

TTD

H. M. ALI HAMID

Diundangkan di Banggai
Pada Tanggal 5 Mei 2001

**SEKRETARIS KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**




DRS. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2001
NOMOR 10 SERI D NOMOR 11

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Badan Perwakilan Desa, karena BPD mempunyai tugas :

- a. Membentuk Panitia Pemilihan.
- b. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- c. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- d. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa.
- e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- f. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari Anggota BPD dan Perangkat Desa.

Panitia Pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d 7 cukup jelas : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

- Pasal 8 ayat (3) : - Bakal calon warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan.
- Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
 - Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan dari Bakal Calon.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (4) : Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- Pasal 10 ayat (5) s/d ayat (9) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 ayat (1) : Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- Pasal 46 ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 47 s/1 53 : Cukup jelas.